

Research Article

Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana

Noveria Devy Irmawanti^{1*}, Barda Nawawi Arief²

¹Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

noveriaris@yahoo.com

ABSTRACT

The Criminal Code (KUHP) is not in accordance with the values prevailing in society. Guidelines in the formulation of crimes are currently only concerned with the provisions of criminal acts and mistakes without including the purpose and principles of punishment. This article aims to determine the urgency of the purpose and guidelines for criminalization to be formulated / formulated in the Criminal Code, and to analyze how the objectives and guidelines for punishment are formulated and integrated in the reform of the criminal system in the future. This article uses a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The results of the study show the urgency of the objectives and guidelines for punishment due to the problems associated with the aging of the Criminal Code at this time and the development of problems that arise in the midst of public life and criminal guidelines are the basic provisions that give direction, which determine in the imposition of a criminal. instructions for judges in applying and imposing crimes. In the future the welfare and protection of the community can be realized and as a guarantor there is no decrease in the degree of humanity / dehumanization in the implementation of crimes.

Keywords: Purpose and Guidelines for Criminalization; Criminal System; Criminal Law Reform.

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi tujuan dan pedoman pidana dirumuskan/diformulasikan dalam KUHP, dan menganalisis bagaimanakah tujuan dan pedoman pidana diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pidana di masa yang akan datang. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan urgensi tujuan dan pedoman pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan pedoman pidana merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Di masa yang akan datang terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.

Kata Kunci : Tujuan dan Pedoman Pidana; Sistem Pidana; Pembaharuan Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

RUU KUHP merupakan wujud dari adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1964. Pembaharuan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofinya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman.

RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan RUU biasa dan penyusunan RUU KUHP. Penyusunan RUU biasa bersifat parsial atau fragmenter yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus/tertentu, masih terikat pada sistem induk WvS, hanya merupakan "subsistem", tidak membangun atau merekonstruksi "sistem hukum pidana". Sedangkan penyusunan RUU KUHP bersifat menyeluruh/integral, mencakup semua aspek, menyusun/menata ulang (rekonstruksi/reformulasi) "rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu" (Arief, 2017).

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai

dengan nilai-nilai sentrasosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2016).

Berkenaan dengan hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan: Salah satu kajian alternative/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide Pembaharuan Hukum Nasional saat ini ialah kajian terhadap Keluarga Hukum (Family Law) yang lebih dekat dengan karakter masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik dan berdasarkan berbagai kesimpulan seminar Nasional, sumber Hukum Nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu yang bersumber dari nilai-nilai Hukum adat dan Hukum Agama.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut "Keluarga Hukum Tradisional dan Agama" (Tradisional and Religious Law Family). Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan tetapi juga suatu keharusan.

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam istilah asingnya "Policy" (Inggris) atau "Politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana atau "Penal Policy", "Criminal Law Policy", "Strafrechtspolitik".

Menurut A. Mulder menyatakan "Strafrechtspolitiek" adalah Garis Kebijakan untuk menentukan: a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui; b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (Legal Substance), Struktur hukum (Legal Structure) dan Budaya hukum (Legal Culture).

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan "penal policy" yang merupakan bagian dari "Modern Criminal Science" di samping "Criminology" dan "Criminal law".

Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan ppidanaan.

Sistem Ppidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

sanksi dan ppidanaan (Sambas, 2012). Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan / kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian "pidana" tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material. Dalam arti sempit / formal, sistem ppidanaan berarti kewenangan menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem ppidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Kebijakan formulasi/kebijakan legislative dalam menetapkan sistem ppidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap (Muladi, & Arief, 2010):1) tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang; 2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Sub sistem dari sistem ppidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman ppidanaan. Sistem ppidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk

mencapai tujuan.

KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan (Djawari, 2019) dan pedoman pemberian pidana (Straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (Straftoemetingsregels).

Kerangka teori yang digunakan yakni mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Herbert L Packer menyebutkan terdapat 2 (Dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni Teori Absolut/Retributif dan Teori Relatif/Utilitarian. Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu (Anugrah, 2019).

Gap Analisis dan permasalahan dalam artikel ini yakni tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, di samping sub-sub sitem lainnya yang berupa tindak pidana, kesalahan, dan pidana. Maka persyaratan pidana atau dasar membenaran adanya pidana, tidak

hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.

Bertolak dari Gap Analisis tersebut di atas maka rumusan masalah dalam artikel ini meliputi, Apa urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan/diformulasikan dalam KUHP, serta bagaimanakah tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di masa yang akan datang?

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan judul Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Failin, 2017). Penelitian ini berfokus pada konsep sistem pemidaan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana.

Jurnal dengan judul Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Putri, & Purwani, 2020) berfokus pada penelitian urgensi untuk dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih spesifik yakni urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana.

Jurnal dengan judul Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Kusuma, 2016) berfokus pada bagaimana kebijakan formulasi tujuan dan

pedoman yang terkandung di dalam KUHP saat ini. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimanakah tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan dan diintegrasikan dalam pembaharuan pidana di masa yang akan datang.

Jurnal internasional dengan judul *The Construction of Penal Mediation Model in Handling Family Neglect Cases in the Future* (Sudira, 2014) penelitian Sudira membahas tentang bagaimana konsep permaafan hakim. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus tentang pedoman pemidanaan dikaitkan dengan konsep permaafan hakim.

Jurnal dengan judul *The Development of the Indonesia Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value in Islamic Law* (Wahyuningsih, 2017) berfokus pada nilai permaafan hakim dikaitkan dengan hukum islam. Sedangkan artikel penulis berfokus pada pedoman pemidanaan dikaitkan dengan konsep permaafan hakim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan sistem pemidanaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yakni dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian yakni analisis kualitatif (Maulidah & Nyoman, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dirumuskan Dalam KUHP

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh keberadaan Undang-undang Otonomi yang melahirkan undang-undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum Pidannya sendiri seperti dalam kasus hukum Qonun di Aceh dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah (Mubarok, 2015).

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia antara lain : 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan; 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan; 3) Bahwa merumuskan tujuan dan

pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan; 4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pidana yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pidana ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pidana yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana Hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun

termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (the problem of policy). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "social policy", sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare policy" dan "social defence policy".

Menurut Marc Ancel "Politik Kriminal" ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Sebagai satu masalah kebijakan, penggunaan sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan masih menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang menolak penggunaan pidana terhadap pelanggar hukum. Menurut pandangan ini pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (vestige of savage past). Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau penejaraan penderitaan yang kejam. Pidana dan pidana merupakan cerminan dari sejarah hukum pidana masa lalu yang penuh dengan gambaran-gambaran kelam mengenai perlakuan terhadap terpidana yang menurut ukuran-ukuran saat ini dipandang sangat kejam dan melampaui batas. Sikap memidana aparat penegak hukum terhadap setiap perkara pidana tertentu yang terbukti dipersidangan tidak selalu memberikan manfaat bagi

terpidana sesuai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Dengan dicantumkannya pedoman pemidanaan yang mengikat bagi keseluruhan subsistem peradilan pidana diharapkan pemidanaan di masa yang akan datang akan lebih bermanfaat bagi terpidana maupun terhadap pencapaian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana.

2. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Diintegrasikan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Pembaharuan hukum pidana pada tataran regulasi telah diupayakan oleh lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 1963, dengan disusunnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP). Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga berhasil membuat kodifikasi peraturan induk hukum pidana yang didasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945. Konsekuensi dari belum disahkannya RUU KUHP adalah, Negara Indonesia tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang tentunya telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Yosuki, & Tawang, 2018).

Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali. Menurut Barda Nawawi Arief, "sistem pemidanaan" yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan menjatuhkan pidana (Saraya, 2019).

Konsep merumuskan beberapa pedoman pemidanaan yaitu: a) Adanya pedoman yang bersifat umum untuk memberikan pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana; b) Adanya pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu; c) Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Sejarah pembentukan RUU KUHP tidak dapat dilepaskan dari usaha pembaharuan KUHP secara total. Usaha ini baru dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan (Bahiej, 2012).

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan: a) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat tujuan pidana dalam RUU KUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (social defence), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat yang mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku (Gunarto, 2009).

Dihubungkan dengan teori pidana, tujuan yang dirumuskan dalam Konsep RUU KUHP di atas nampak berlandaskan pada teori pidana relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga sesuai dengan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L.Paker, yaitu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidana dalam konsep RUU KUHP adalah berorientasi ke depan (forward-looking).

Serta pedoman pidana dalam Pasal 53 yang berbunyi: 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan.

Dalam Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 dalam pidana hakim wajib mempertimbangkan, antara lain: a) kesalahan pelaku tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pelaku tindak pidana; d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam konsep, nampaknya landasan pelaksanaan pidana lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Selain pertimbangan - pertimbangan sebagaimana disebut dalam Pasal 54, didalam penjelasan ketentuan mengenai pedoman pidana juga dikatakan bahwa hakim dapat

menambahkan pertimbangan lain yang dengan maksud agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechthelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dari orientasi ppidanaan tersebut, ppidanaan terpidana dalam RUU KUHP 2019 bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana (Saragih, 2014). Pedoman ppidanaan diatas dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menemukan keadilan dan tidak hanya terpaku pada kepastian undang-undang (Barlian, & Arief, 2017). Mengingat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, belum diatur tentang pedoman ppidanaan, maka dalam menjatuhkan putusan pidana, sebaiknya hakim tidak hanya menekankan *punitive attitude* tetapi harus diimbangi dengan *therapeutic attitude* dengan memperhatikan pedoman ppidanaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 54.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi tujuan dan pedoman ppidanaan terhadap sistem ppidanaan dalam rangka

pembaharuan hukum pidana karena problematika yang terkait dengan usangnya KUHP saat ini dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pedoman ppidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman *judicial/yudikatif* bagi hakim. Dengan demikian pedoman ppidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman ppidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anugrah, Roby. (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Ppidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.20-35.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Ppidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.395-424.
- Barlian, Aristo Evandy A., & Arief, Barda Nawawi. (2017). Formulasi Ide Permaadan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Ppidanaan Di Indonesia. *Jurnal Law Reform* Vol.13, (No.1), pp. 28-44.

- Djawari, Mohammad N. (2019). Pemberlakuan Pidana Badan Di Provinsi Naggroe Aceh Drussalam Berdasarkan Pandangan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.2, (No.1), pp.1-20.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, (No. 1), pp.14-31.
- Gunarto, Marcus P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, (No.1), pp.93-108.
- Kusuma, Jauhari D. (2016). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Jurnal Muhakkamah*, Vol.1, (No.2), pp.94-109.
- Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serika Putra. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.1, (No.3), pp.281-293.
- Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah. *Jurnal Al-Qanun*, Vol.18, (No.2), pp.296-323.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar., & Purwani, Sagung Putri M.E. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wacana* Vol.9, (No.8), pp.1-13.
- Sambas, N. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol.19, (No.3), pp.382-400.
- Saragih, Desran Joko Waguslar. (2014). Kebijakan Pidana Penjara Semur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia. *Unnes Law Journal*, Vol.3, (No.2), pp.34-41.
- Saraya, S. (2019). Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. *Jurnal Ius Constitutum*, Vol.4, (No.2), pp.128-146.
- Sudira, I Ketut. (2014). The Construction of Penal Mediation Model in Handling Family Neglect Cases in the Future. *International Journal Of Education and Research* Vol.2,(No.8), pp.429-438.
- Wahyuningsih, Sri Endah., & Jawade Hafidz. (2017). The Development of the Indonesia Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value in Islamic Law. *Jurnal Addin*, Vol.11, (No.2), pp.295-320.
- Yosuki, Aska & Tawang Dian A.D. (2018). Kebijakan Terkait Konsepsi Rechterlijke Pardon (Permaafan Hakim) Dalm Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, (No.1), pp.1-25.

BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Arief, Barda Nawawi. (2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan &*

Perbandingan Hukum Pidana). Semarang:
Pustaka Magister.

Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori
dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2019